



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 44 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MUNDUPESISIR KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Mundupesisir Kecamatan Mundu Nomor 400.10.2.2/067/Sekret/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Iing Nasikin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat tanggal 15 Desember 2025;
 2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Agus Kholiq dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat tanggal 15 Desember 2025;
 3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Nomor 400.10.2.2/167-BPD/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
 4. Surat Kuwu Mundupesisir Kecamatan Mundu Nomor 400.10.2.2/067/Sekret/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
 5. Rekomendasi Camat Mundu Nomor 400.10.2.2/320-Pem/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : IING NASIKIN
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 12 September 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 003 RW 001
- b. Nama : AGUS KHOLIQ
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 004 RW 005

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.546-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 pada Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Iing Nasikin dan Nomor Urut 5 atas nama Agus Kholiq;

b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 1924 atas nama ling Nasikin dan Nomor Urut 1928 atas nama Agus Kholiq;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Mundu;
3. Yth. Kuwu Mundupesisir Kecamatan Mundu.